

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 852 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 610 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang memberhentikan sebagaimana nama tercantum sebagai Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024.